



P U T U S A N

Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Alimin Tarigan;**
Tempat lahir : Saribu Jandi;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 17 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagori Saribu Jandi Kelurahan Pematang Silimahuta
Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Rajalit Tarigan;**
Tempat lahir : Saribujandi;
Umur/tgl lahir : 60Tahun/tanggal dan bulan tidak diketahui tahun 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagori Saribu Jandi Kelurahan Pematang Silimahuta
Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Peani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa III

Nama lengkap : **Lukas Tarigan Als Silangit;**
Tempat lahir : Saribu Jandi;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 16 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagori Saribu Jandi Kelurahan Pematang Silimahuta

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN



Kab. Simalungun;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Nopember 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT, Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Perladangan Tanah Gembala Nagori Saribu Jandi Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT pergi ke Perladangan Tanah Gembala Nagori Saribu Jandi Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun, sesampainya di tempat tersebut tanpa mendapat izin dari saksi korban NGADAP TARIGAN, terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT langsung mencabut 150 (seratus lima puluh) batang pohon pisang yang berusia 4 (empat) dan 150 (seratus lima puluh) batang pohon tebu yang berusia 4 (empat) bulan milik saksi korban NGADAP TARIGAN dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa, lalu terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT membuang tanaman tersebut ke samping tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi mati atau tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya.

Adapun akibat perbuatan terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT tersebut, saksi korban NGADAP TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT, Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Perladangan Tanah Gembala Nagori Saribu Jandi Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN



sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT pergi ke Perladangan Tanah Gembala Nagori Saribu Jandi Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun, sesampainya di tempat tersebut tanpa mendapat izin dari saksi korban NGADAP TARIGAN, terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT langsung mencabut 150 (seratus lima puluh) batang pohon pisang yang berusia 4 (empat) dan 150 (seratus lima puluh) batang pohon tebu yang berusia 4 (empat) bulan milik saksi korban NGADAP TARIGAN dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa, lalu terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT membuang tanaman tersebut ke samping tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi mati atau tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya.

Adapun akibat perbuatan terdakwa I. ALIMIN TARIGAN bersama-sama dengan terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT tersebut, saksi korban NGADAP TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ALIMIN TARIGAN, terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Secara bersama-sama dengan bersekutu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain” melanggar dakwaan Kedua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN



Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo
Pasal 412 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ALIMIN TARIGAN, terdakwa II. RAJALIT TARIGAN dan terdakwa III. LUKAS TARIGAN ALIAS SILANGIT dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Goni Plastik Yang Di Dalamnya Berisi 5 Batang Pohon Pisang Dan 5 Batang Tebu Sample . **Dikembalikan kepada saksi korban NGADAP TARIGAN.**
 - 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Penyerahan Hak Milik Saudara Ngadap Tarigan. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimin Tarigan, Terdakwa Rajalit Tarigan, dan Terdakwa Lukas Tarigan Alias Silangit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membinasakan Barang sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Goni Plastik Yang Di Dalamnya Berisi 5 Batang Pohon Pisang Dan 5 Batang Tebu Sample, dikembalikan kepada saksi korban Ngadap Tarigan.
 - b. 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Penyerahan Hak Milik Saudara Ngadap Tarigan, tetap terlampir dalam berkas perkara..
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Akta.Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 26 Oktober 2020 dari Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 421/Akta.Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 26 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Nopember 2020 serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PADA FAKTA PERIDANGAN .

1. Majelis Hakim TIDAK SEIMBANG DAN TIDAK ADIL, dalam menyimpulkan fakta yang timbul dalam persidangan terutama yang berhubungan dengan keterangan para Terdakwa .
2. Bahwa apabila Majelis Hakim DAPAT LEBIH OBJEKTIF dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak menjatuhkan hukuman yang berat terhadap para Terdakwa karena yang sebenarnya Perkara ini adalah tindak Pidana Ringan yang seharusnya bisa terselaikan secara kekeluargaan didepan Lurah atau di Kantor Polisi.
3. Bahwa apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mencermati dan mempertimbangkan dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke muka sidang Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Sidang Pengadilan hanyalah melaksanakan kewajiban dan dipaksakan .Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan sebagaimana mestinya, Jaksa Penuntut Umum telah sengaja merekayasa dengan memperbesar nilai kerugian yang dialami oleh Korban diatas Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ,sebab Jaksa Penuntut Umum sadar akan adanya peraturan yang berlaku yaitu ; PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHPIDANA SERTA NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUMUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,sebab kalau nilai kerugian hanya sampai Rp. 2.500.0000.- (dua juta lima ratus rupiah)tidak mencapai keinginan Jaksa Penuntut Umum memenjarakan Terdakwa diatas 3 (tiga) bulan.

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN FAKTA YANG TIMBUL DALAM PERSIDANGAN .

a. Ketrangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Bahwa keterangan dari semua saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penunntut Umum mengenai Pengrusakan tanaman diakui oleh terdakwa ,
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencabutan terhadap tanaman yang ditanami korban , karena terdakwa mendapati tanaman pisang dan tebu diatas milik orang tua para Terdakwa yaitu alm. JAGO TARIGAN .

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengabaikan /tidak mempertimbangkan alasan dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap disidang pengadilan.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak dengan adil dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan oleh sebab itu dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk lebih teliti ,objektif dan adil, dalam mempertimbangkan terhadap keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam peridangan.

b. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa..

- Bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ditanggapi/ diabaikan atau dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yaitu;
 1. Saksi Jenda Mehuli Ginting.dan
 2. Saksi Tamatendi Sitepu , keduanya menerangkan bahwa tanah dilokasi terperkara tersebut semuanya adalah tanah keluarga Tarigan /tanah orang tua terdakwa dan kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah ada dijual seluas 4 (empat) Ha .
 3. Saksi Pdt. Edison Tarigan menerangkan bahwa tanah yang ditanami korban / NGADAP TARIGAN dengan pisang dan tebu , diluar dari tanah yang telah dibeli oleh korban / NGADAP TARIGAN.
 4. Saksi Nusun br Karo menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah keluarga /alm. JAGO TARIGAN ada dijual 4 Ha kepada korban tapi tidak sampai pada tanah yang ditanami pisang dan tebu yang ditanami korban.

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak konsekwen serta tidak adil karena hanya mempertimbangkan keterangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengesampingkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh para Terdakwa dan menghilangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa.
- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru yang memandang unsur-unsur dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 406 KUH Pidana .

D. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan pengrusakan yang dituduhkan kepada para Terdakwa, karena tanah yang ditanami pisang dan tebu yang ditanami korban adalah tanah milik orangtua para Terdakwa yaitu alm. JAGO TARIGAN.

E. TENTANG BUKTI-BUKTI.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan / memperlihatkan secara rinci kerugian yang dialami oleh korban.
- Bahwa korban juga tidak bisa menunjukkan peta dari tanah yang ditanami pisang dan tebu terpekeras sebagai bukti kepemilikan korban .

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya yang menjatuhkan hukuman dengan pasal 406 ayat 1 KUH Pidana dengan hukuman 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan adalah sudah keliru dan bertentangan dengan pasal 185 KUHP yang menyatakan : Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Persidangan .

Bahwa oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili kembali Perkara ini berkenan memberi Putusan yang lebih ringan atau yang seringannya atau kami mohon **setidak-tidaknya Hukuman Percobaan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020, serta memori banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membinasakan Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 421/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 19 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1761/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.